



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3),
Pasal 13 ayat (5), Pasal 15 ayat (5), Pasal 17 ayat (3)
Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pasal 6B
ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011
tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011
tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 531);
8. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Buleleng.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
6. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dibidang Perhubungan.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
12. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
13. Mobil Penumpang adalah setiap Kendaraan Bermotor angkut orang yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, termasuk tempat duduk pengemudi dan/atau memiliki berat kosong kendaraan tidak lebih dari 3500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
14. Mobil Bus adalah setiap Kendaraan Bermotor angkut orang yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, dan/atau memiliki berat kosong kendaraan lebih dari 3500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).

15. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pengujian Kendaraan Bermotor.
18. Kendaraan Khusus adalah Kendaraan Bermotor selain daripada Kendaraan Bermotor untuk penumpang dan Kendaraan Bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus.
19. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
20. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
21. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
22. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
23. Pengujian Berkala Awal adalah pengujian yang dilakukan terhadap Kendaraan Bermotor baru yang akan dioperasikan di jalan untuk pertama kali dan atau bagi Kendaraan Bermotor yang belum pernah diuji sebelumnya.
24. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus.
25. Bukti Lulus Uji Berkala adalah Tanda Bukti Lulus Uji Berkala yang diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji yang menyatakan Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan Kendaraan Bermotor dan mendapat pengesahan dari Penguji Kendaraan Bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan

Bukti lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

26. Masa Uji adalah kurun waktu tertentu yang ditetapkan bahwa suatu Kendaraan Bermotor telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
27. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
29. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNKB adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu Kendaraan Bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah didaftar di Indonesia.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Dinas dalam menyelenggarakan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu agar penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 3

Persyaratan administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor meliputi :

- a. uji pertama kali:
 1. rekomendasi dari Kepala Dinas;
 2. fotokopi KTP/surat kepemilikan Badan;
 3. fotokopi STNKB/faktur;
 4. surat registrasi uji tipe; dan
 5. surat keterangan mutu yang diterbitkan oleh Dinas yang melaksanakan urusan di bidang perhubungan di tingkat Provinsi;
- b. uji berkala:
 1. Bukti Lulus Uji Berkala;

2. STNKB asli; dan
 3. fotokopi KTP;
- c. numpang uji masuk:
1. Bukti Lulus Uji Berkala;
 2. Fotokopi STNKB;
 3. fotokopi KTP; dan
 4. persetujuan numpang uji dari daerah asal kendaraan;
- d. numpang uji keluar:
1. Bukti Lulus Uji Berkala;
 2. fotokopi STNKB; dan
 3. KTP pemohon/surat kuasa permohonan numpang uji keluar;
- e. mutasi masuk:
1. surat permohonan;
 2. Bukti Lulus Uji Berkala;
 3. STNKB (asli);
 4. fotokopi KTP; dan
 5. surat keterangan mutasi;
- f. mutasi keluar:
1. surat permohonan mutasi;
 2. Bukti Lulus Uji Berkala;
 3. STNKB/Fiskal/Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor identitas baru; dan
 4. fotokopi KTP.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN BUKTI LULUS UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4

Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian fisik diberikan Bukti Lulus Uji dalam bentuk kartu uji dan tanda uji.

Pasal 5

- (1) Kartu Uji Berkala berupa kartu uji elektronik (kartu pintar/*smart card*) dan kartu uji non elektronik.
- (2) Kartu uji elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kartu uji yang terbuat dari bahan tertentu yang di dalamnya terdapat mikroprosesor.

- (3) Mikroprosesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menyimpan dan memproses data yang dapat dibaca dengan peralatan teknologi yang menggunakan sistem *Radio Frequency Identification* (RFID).
- (4) Kartu uji elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk 6 (enam) kali masa Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (5) Kartu uji non elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak setelah dinyatakan lulus Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (6) Kartu uji elektronik dan kartu uji non elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan dari Penguji Kendaraan Bermotor yang telah memiliki wewenang mengesahkan hasil Uji Berkala.

Pasal 6

- (1) Tanda Uji Berkala berupa stiker tanda uji.
- (2) Stiker tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan antara stiker hologram *High Refractive Index* (HRI) dan stiker *Radio Frequency Identification* (RFID) yang memiliki unsur pengaman.
- (3) Stiker tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 7

Pelaksanaan Bukti Lulus Uji Berkala dilaksanakan dengan cara:

- a. proses administrasi:
 1. pendaftaran oleh pemilik atau kuasa pemilik Kendaraan Bermotor dengan menunjukkan Bukti Lulus Uji, STNKB dan KTP atau identitas diri lainnya di Loker I;
 2. petugas pemeriksa kelengkapan administrasi, melakukan verifikasi atau pemeriksaan keabsahan surat sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
 3. setelah hasil verifikasi atau pemeriksaan dinyatakan benar, maka petugas akan mencetak dan memberikan lembar berita acara pemeriksaan kepada pemilik atau kuasa pemilik Kendaraan Bermotor, tapi jika surat yang ditunjukkan belum lengkap, maka petugas akan meminta kepada pemilik atau kuasa pemilik Kendaraan Bermotor untuk melengkapi persyaratan;
- b. proses pemeriksaan teknis:
 1. tahap pertama, yaitu pemeriksaan pra uji yang dilakukan oleh petugas penguji pemula, dimana pada tahap ini pemeriksaan Kendaraan Bermotor dilakukan secara visual atau pengamatan langsung terhadap Kendaraan Bermotor, diantaranya pemeriksaan pada komponen luar

- kendaraan dan kebersihan Kendaraan Bermotor tersebut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan pra uji Kendaraan Bermotor diarahkan untuk memasuki gedung Pengujian Kendaraan Bermotor;
2. tahap kedua, yaitu pemeriksaan teknis Kendaraan Bermotor dengan menggunakan alat uji mekanik yang ada pada gedung Pengujian Kendaraan Bermotor, meliputi:
 - a) *smoke tester* yang berfungsi untuk mengukur ketebalan asap pada Kendaraan Bermotor yang berbahan bakar solar;
 - b) *gas analiser tester* yang berfungsi untuk mengukur kadar *Carbon Monoksida* dan *Hydro Carbon* pada Kendaraan Bermotor yang berbahan bakar premium dan sejenisnya;
 - c) *axle play detector* yang berfungsi untuk memeriksa roda Kendaraan Bermotor, pegas *bool joint*, sistem kemudi dan lain-lain;
 - d) *head light tester* yang berfungsi untuk mengetahui intensitas pancaran lampu utama Kendaraan Bermotor dan penyimpangannya;
 - e) *brake tester* yang berfungsi untuk mengetahui kekuatan rem utama dan rem tangan pada Kendaraan Bermotor;
 - f) *axle load meter* yang digunakan sebagai alat uji penimbangan berat untuk Kendaraan Bermotor baru;
 - g) *side slip tester* yang digunakan untuk menguji kincup roda depan;
 - h) *speedo meter tester* yang digunakan untuk menguji keakuratan alat penunjuk kecepatan pada Kendaraan Bermotor;
 - i) *sound level tester* yang berfungsi untuk menguji tingkat suara/kebisingan suara; dan
 - j) *tint tester* yang berfungsi untuk menguji daya tembus cahaya pada kaca Kendaraan Bermotor;
 3. tahap ketiga, setelah selesai dilakukan pemeriksaan teknis, maka bilamana Kendaraan Bermotor tersebut tidak laik jalan atau mengalami kerusakan pada salah satu komponen, maka harus melakukan perbaikan pada komponen yang tidak lulus, dan bilamana Kendaraan Bermotor tersebut dinyatakan lulus, maka petugas wajib menandatangani berita acara pemeriksaan Kendaraan Bermotor tersebut untuk selanjutnya disetorkan pada loket III.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 8

- a. Wajib Retribusi menyerahkan berita acara pemeriksaan ke loket;
- b. Petugas administrasi melanjutkan proses pengisian kartu induk, pencetakan Bukti Lulus Uji dan kuitansi pembayaran serta melakukan sinkronisasi data ke Kementerian Perhubungan secara *online*.
- c. Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi di loket.
- d. Setelah melakukan pembayaran, Wajib Retribusi mendapatkan Bukti Lulus Uji sebagai bukti Kendaraan Bermotornya sudah laik jalan.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENETAPAN TEMPAT PEMBAYARAN
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan pada loket II unit Pengujian Kendaraan Bermotor setelah proses administrasi pengujian selesai dan selanjutnya akan diberikan Bukti Lulus Uji yang menyatakan bahwa Kendaraan Bermotor tersebut sudah laik jalan.
- (3) Pembayaran Retribusi dapat dilakukan dengan 2 (dua) pilihan yaitu :
 - a. pembayaran tunai; dan/atau
 - b. pembayaran non tunai/*online*.

Pasal 10

- (1) Petugas juru pungut dan/atau pembantu juru pungut wajib memberikan informasi rincian jumlah Retribusi yang akan dibayarkan oleh Wajib Retribusi sebelum melakukan pembayaran.
- (2) Atas dasar informasi rincian biaya yang dikeluarkan oleh juru pungut, Wajib Retribusi membayar Retribusi.
- (3) Sebagai bukti telah dilakukan pembayaran Retribusi, juru pungut dan/atau pembantu juru pungut mengeluarkan SKRD berupa kuitansi pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan dan telah disahkan.
- (4) Kuitansi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk pembayaran satu kali pelaksanaan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB VI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terhutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

BAB VII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA

Pasal 12

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung pada:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 13

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 28 Desember 2022
PENJABAT BUPATI BULELENG,

Ttd.

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Ttd.

Made Bayu Waringin S.H., M.H
Nip.19810716 200803 1001